



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Persetujuan Rencana Tapak / Siteplan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Fotocopy dan Gambar Pra Siteplan
3. Fotocopy KTP
4. Pajak Bumi Bangunan (PBB)
5. Surat Tanah
6. Akta Perusahaan / Yayasan
7. Keterangan Rencana Kota (KRK)
8. Rekomendasi lain dari Dinas terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana menerima dan memeriksa berkas pemohon persetujuan Gambar Rencana Tapak / Siteplan dan mendaftarkan berkas yang telah dinyatakan lengkap
2. Tim Survey melaksanakan peninjauan lapangan
3. Tim Verifikasi memeriksa / menganalisa gambar Rencana Tapak terhadap aturan berdasarkan KRK
4. Melakukan pencetakan Gambar Rencana Tapak / Siteplan
5. Kepala Seksi menerima, memeriksa dan memaraf Gambar Rencana Tapak / Siteplan
6. Kepala Bidang menerima, memeriksa dan ditandatangani Gambar Rencana Tapak / Siteplan
7. Sekretaris Dinas Tata Ruang menerima, memeriksa dan memaraf Gambar Rencana Tapak / Siteplan
8. Kepala Dinas Tata Ruang menerima, memeriksa dan menandatangani Gambar Rencana Tapak / Siteplan
9. Pelaksana menyerahkan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Tata Ruang

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1, Lantai 6 Gedung 10 Lantai. 17113 0

<https://www.distaru.bekasikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Tata Ruang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Gambar Persetujuan Rencana Tapak

Pengaduan Layanan

Twitter : distarukotabekasi

Instagram : distarukotabekasi

e-mail : distaru2018@gmail.com